KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA / BAPPEBTI / MINISTRY OF TRADE	**News Title** : Kontroversi Uang Kripto	
	Media Name : Koran Sindo	**Journalist** : F.W. Bahtiar
	Publish Date : 18 November 2021	**Tonality** : Positive
	News Page : 1	**News Value** : 864,000,000
	Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Kepala Bappebti), Asrorun Ni'am (Ketua Bidang Fatwa MUI)	**Ads Value** : 288,000,000
	Section/Rubrication : Headline	**Topic** : kripto haram



KIAN MEROKET

Mata uang kripto kini menjadi aset panas yang menawan banyak investor. Keuntungan yang berlipat dalam waktu cepat menjadi daya tarik banyak kalangan. Pun di Indonesia saat ini dilanda demam uang kripto. Jika dibandingkan dengan 2020 saat ini nilai transaksi uang kripto naik hingga 1.004%.

APA ITU MATA UANG KRIPTO

- Mata uang digital.
- Tidak tersedia dalam bentuk fisik seperti koin atau uang kertas.
- Transaksi keuangan dilakukan peer to peer antarpemilik.
- Tidak ada pihak ketiga yang jadi perantara.
- Bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa.

Transaksi dilakukan secara anonim, dicatat, dan diamankan dengan teknologi blockchain.

KORANSINDO

KONTROVERSI UANG KRIPTO

KINERJA TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA

2020	Tahun	Oktober 2021
Rp65 triliun	Nilai Transaksi	Rp717,4 triliun
4 juta orang	Jumlah Pelanggan	9.732.983 orang

Sumber: Bappebti (diolah)

Tingkat Adopsi Mata Uang Kripto Sejumlah Negara

per 12 Agustus 2021

Vietnam	41%	Malaysia	29%
Indonesia	30%	Filipina	28%
India	30%	Belgia	26%

JAKARTA – Tren investasi mata uang kripto terus menunjukkan peningkatan. Jutaan investor tercatat menanamkan uangnya di aset yang ditransaksikan secara virtual itu.

Namun, di tengah euforia yang begitu tinggi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan mata uang kripto haram.

Di sisi lain, asosiasi pedagang aset kripto mengakui jual beli aset tersebut masih berjalan seperti biasa.

KEHAL 2

Silakan komentari headline ini di MNC Koran Sindo #AsetKripto

Kontroversi Uang Kripto

((dari Hal 1

Berdasarkan catatan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam setahun terakhir transaksi aset kripto meningkat signifikan.

Dibandingkan pada 2020, kenaikan transaksi mata uang kripto pada 2021 (sampai Oktober) naik hingga 1.004% dengan nilai transaksi sebesar Rp717,4 triliun. Sedangkan pelanggan aset kripto per Oktober ini mencapai 9.732.983 orang. Kenaikan jumlah pelanggan per bulannya sekitar 5% selama tahun ini.

"Nilai transaksi aset kripto tahun 2021 (sampai Oktober) mencapai Rp717,4 triliun atau meningkat signifikan sebesar 1.004% apabila dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp64,9 triliun. Persentase kenaikan nilai transaksi per bulan jika dirata-ratakan pada periode Januari—Oktober 2021 sebesar 23,4%," sebut Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana kepada *KORAN SINDO* kemarin.

Di sisi lain, *booming* uang kripto ini diikuti perdebatan mengenai aturan, tingkat fluktuasi yang tinggi, hingga hukum halal atau haram. Seperti yang diumumkan oleh MUI pada Kamis (11/11) pekan lalu. MUI mengeluarkan fatwa tersebut berisi; *pertama*, penggunaan kripto sebagai mata uang hukumnya haram sebab mengandung *gharar, dharar*, dan bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedua, menurut Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Ni'am, kripto sebagai komoditas atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar, dharar, qimar,* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*.

"(Syarat *sil'ah*), yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlah secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan kepada pembeli," ujarnya seperti dikutip dari *SINDOnews.com*.

Ketiga, kripto sebagai komoditas atau aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Indrasari menyatakan fatwa MUI sejalan dengan peraturan yang ada saat ini.

"Di Indonesia kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran, tetapi sebagai komoditas. Aset kripto adalah komoditas tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan pengamanan transaksi tanpa campur tangan pihak lain," jelasnya.

Sejumlah koin kripto yang familier di masyarakat antara lain Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin. Namun, bukan berarti aset kripto besutan dalam negeri tidak ada yang bersinar. "Saat ini aset kripto besutan Indonesia yang sudah dilirik pihak asing adalah Vexamium. Kripto besutan Indonesia semakin meningkat dengan meningkatnya aset kripto," terangnya.

Dia menegaskan penerbitan koin kripto harus memenuhi persyaratan tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Dia memaparkan semua transaksi harus melalui pedagang kripto.

Direktur Eksekutif Wahid Foundation Mujtaba Hamdi mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian, riset, dan *bahtsul masail* tentang kripto. Namun, dia menegaskan lembaganya bukan pembuat fatwa.

Berdasarkan *bahtsul masail* Wahid Foundation, menurutnya, kripto sebagai aset digital tidak bisa digeneralisir atau *gebyah uyah* hukumnya halal atau haram karena ada dimensi dan aspek tertentu. Dia menyebutkan ada koin kripto yang bisa dinyatakan halal dan haram. Untuk yang haram misalnya koin yang tidak jelas asal-usulnya, *money game*, dan mengandung *gharar* yang tinggi.

Dia juga menyatakan ada perbedaan antara kripto sebagai mata uang dan aset digital. Wahid Foundation setuju dengan fatwa MUI yang menyatakan kripto sebagai mata uang itu haram. "Tapi, sebagai aset digital tergantung pada karakteristik masing-masing koin. Misalnya, koin itu jelas secara skema dan sistem penggunaannya itu dihalalkan," ujarnya saat dihubungi *KORAN SINDO*, Rabu (17/11).

Namun, Wahid Foundation belum mendalami dan memilah-milah mana koin kripto yang sesuai kaidah dan belum. Mujtaba melihat fatwa MUI tidak bersifat absolut. Dia memprediksi ke depan ada dinamika tentang hukum kripto sebagai aset digital. Ini seperti terjadi pada sistem perbankan yang ketika bisa menyesuaikan dengan akad-akad syariah, maka bisa diterima secara hukum agama.

"(Nanti) ada inovasi-inovasi untuk menciptakan koin berbasis syariah pasti akan ada perubahan. Di dunia sudah ada lembaga yang melakukan pemilahan mana koin yang secara syariah (diterima) dan tidak. Artinya, ada akad-akad ketetapan dalam segi Islam yang bisa juga diadopsi oleh para developer koin kripto," jelasnya.

Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Harmanda mengatakan, pihaknya sangat menghormati pandangan, kearifan, dan penyikapan para kiai dan ulama. Aset kripto di Indonesia selama ini diatur dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti).

Dia membenarkan jika kripto tidak bisa dan tidak boleh dipakai sebagai mata uang maupun alat pembayaran di Indonesia. Baru-baru ada beleid baru, yakni Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Menurut Teguh, beleid mempertegas kembali aturan main yang sah secara hukum terkait aset kripto.

Aspakrindo menyatakan selalu menyambut diskusi dengan semua pemangku kepentingan terkait. Aspakrindo akan terus berkontribusi untuk membangun pemahaman yang lebih dalam tentang manfaat industri aset kripto yang sehat. "Aset kripto dapat diperdagangkan sebagai komoditas selama memiliki *underlying* ataupun manfaat yang jelas bagi masyarakat. Jenis aset kripto tersebut selama ini juga telah ditentukan oleh Bappebti," tuturnya.

Setidaknya ada 13 perusahaan pedagang aset kripto dan 229 aset kripto yang terdaftar di Bappebti. Aset-aset itu antara lain Bitcoin, Ethereum, Tether, Cosmos, Wrapped Bitcoin, Aragon, Elrond, dan Terra. Teguh mengungkapkan setelah fatwa MUI, investasi, dan perdagangan aset kripto masih berjalan seperti biasa dan belum ada pengaruh yang signifikan. Dia menjelaskan, aturan hukum yang berlaku saat ini masih melegalkan aset kripto sebagai komoditas dapat diperdagangkan. Dalam kesempatan ini, Teguh memaparkan tentang istilah kripto sebagai aset dan uang yang kerap membingungkan masyarakat.

Chief Operations Officer Tokocrypto mengakui kripto memiliki fluktuasi harga yang tinggi. Karena itu, isu terkait kripto dapat memengaruhi pergerakan harga. Hal ini terbukti dari banyak proyek kripto yang sedang *hype* karena pemberitaan media atau *endorsement* pihak tertentu. Dia menegaskan pada dasarnya nilai kripto sangat dipengaruhi *supply* dan *demand*, kepercayaan investor, dan bagaimana pengimplementasian *use case*-nya dalam dunia nyata.

"Sebagai investor yang penting dilakukan adalah melakukan analisis fundamental seperti melakukan riset *developer project, roadmap,* dan *white paper* atau *lite paper project* tersebut," katanya.

f.w.bahtiar